



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP

NOMOR : 503/0011/SIPDI/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

dr. SYUKUR

Tempat/ Tgl. Lahir : Langsa / 09 September 1997
Alamat : Jl. Samura Gg. Madrasah Lingk. VII Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo
Alamat Tempat Praktik : RSUD Kabupaten Karo Jl. Kapten Selamat Ketaren Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo & UPTD Puskesmas Tigapanah Jl. Kabanjahe - Siantar Desa Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo

Periode Praktik : - PKM Tigapanah (16 Mei 2024 - 15 November 2024)
- RSUD Kabupaten Karo (16 November 2024 - 15 Mei 2025)
- -

Nomor STR : VS00001179208814

Nomor Rekomendasi OP : -

Nomor KIDI : HK.02.02/F/754/2024

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Internsip (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 1 (Satu) tahun sejak di keluarkannya surat Izin praktik ini.

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini serta melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 28 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi